



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521

Nomor : 0752/LL6/KP.08.00/2024

21 Agustus 2024

Hal : Pengusulan Kenaikan Pangkat Penyetaraan
Bagi Dosen Yayasan Bersertifikat Pendidik
Golongan IV

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
Jawa Tengah

Dalam rangka tertib administrasi kepegawaian khususnya dosen yayasan bersertifikat pendidik dan terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Pasal 6 yang menyatakan :

Ayat (1) : Kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi bagi dosen bukan PNS pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah ditetapkan inpassing pangkatnya, harus memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan.

Ayat (2) : Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setelah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir yang dimilikinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan bahwa bagi dosen yayasan yang sudah bersertifikat pendidik serta memenuhi angka kredit dan persyaratannya, atas persetujuan pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengusulkan kenaikan pangkat penyetaraan golongan IV ke Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah VI melalui sistem. ldikti6.id/dosen pada menu kenaikan pangkat pada tanggal 1 September s.d. tanggal 31 Oktober 2024.

Perlu kami informasikan pula, bahwa apabila pengusulan dimaksud melebihi batas waktu yang ditentukan, dapat diusulkan kembali pada tahun berikutnya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik , kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001